

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang/perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan jumlah dana yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh dari pengkreditan, salah satunya adalah Bank.¹

Bank merupakan badan usaha yang melakukan aktifitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

¹Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Hlm.2.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan Kredit merupakan kegiatan penyediaan tagihan atau uang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tentang pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu antara pihak Kreditur atau pihak yang meminjamkan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam atau debitur untuk melunasi hutangnya dengan pemberian bunga.²

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.⁴ Disamping itu, dalam melakukan perjanjian kredit Kreditur harus memberikan asuransi dalam perjanjian kredit tersebut.

Peranan lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang mempunyai fungsi untuk mengalihkan risiko dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tidak tentu/event, menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta :RajaGrafindoPersada, 2012, Hlm. 13.

³LN.RI Tahun 1992 No.31, TLN No.3472

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2005, Hlm. 68.

kredit.⁵Dalam hal ini bank dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengamankan objek dari perjanjian kredit berupa kredit pemilikan rumah dari kebakaran dan atas meninggalnya debitur selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan hubungan kerjasama tersebut maka bank bila terjadi resiko kredit (*evenement*) akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa bank dan perusahaan asuransi melakukan suatu perjanjian timbal balik, disatu sisi perusahaan asuransi berusaha menanggung kerugian dan disisi lain bank harus membayar premi sesuai yang diperjanjikan premi yang dibayarkan bank kepada perusahaan asuransi di ambil dari kredit yang diajukan debitur, yang mana besarnya premi ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Peransuriansian.

Dalam proses pemberian kredit, bank harus menganut prinsip kehati-hatian (*Prudent Participle Banking*) dan harus berdasarkan prinsip ekonomi sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Selanjutnya penerapan prinsip kehati-hatian yang dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan melauai proses analisis dari pihak Bank dan berdasarkan itikat baik dari pihak debitur. Bahwa debitur memiliki kemauan dan kesanggupan untuk membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Bank Umum dalam menerapkan kegiatan pengkreditan harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia.⁶ Bank wajib memenuhi cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya.⁷

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2011, Hlm.12.

⁶ Undang-undang No 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (2) tentang Perbankan.

⁷ Undang-undang No 10 Tahun 1998 Pasal 29 Ayat (3) Tentang Perbankan

Fenomena yang sering terjadi adalah permasalahan jaminan asuransi pada saat debitur melakukan perjanjian kredit dengan debitur, Dimana kreditur lalai dalam mengcover asuransi jiwa debitur yang mengakibatkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris debitur, karena pada saat debitur meninggal sisa kredit dari debitur tidak dilunasi oleh pihak asuransi, melainkan pihak kreditur meminta untuk ahli waris membayar seluruh sisa kredit atau Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit dilelang, sedangkan di dalam perjanjian kredit menganut Asas Kehati-hatian / *Prudent Participle Banking*. Yang diatur didalam UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Salah satu kasus sengketa perbuatan melawan hukum terjadi dibalik papan.Pada tahun 2012 dan diselesaikan melalui putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung sengketa perdata tingkat kasasi Register Perkara Nomor: 424/K/PDT/2012 tanggal 11 september 2012.memutuskan bahwa mengabulkan Permohonan Kasasi dari Perkara Permohonan Kasasi (PT BANK BUMI PUTERA) sebagai Tergugat I, (PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA) Tergugat II.

Membatalkan putusan pengadilan tinggi samarinda No.130/PDT/2009/PT.KT.Smda Tanggal 18 januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.35 Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 24 september 2008 dan menolak gugatan seluruhnya penggugat untuk seluruhnya. Dalam penjelasan umum Butir 3 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UU HT) yang mengatur bahwa beban hak tanggungan selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada,dalam kaitan dengan perkara ini,walaupun debitur telah meninggal dunia,obyek hak tanggungan tetap melekat pada Ahli waris debitur yang menerima objek tanah waris tercantum pada pasal 7 UU HT.

Dalam temuan perkara dilapangan meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit dikemudian hari sehingga sangat penting kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian pemahaman mengenai tanggung jawab ahli waris menjadi satu hal yang penting bagi bank, penelitian ini dilakukan Bank Perkreditan

Rakyat Hosing Jaya dan Bank Perkreditan Raga Sakti memberikan kredit kepada debitur untuk modal usaha luncurkan dana dan sindikasi Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), dalam konteksnya debitur meninggal dunia, sedangkan hutang dibebankan kepada ahli waris, ahli waris tidak mau menanggung dan merasa dirugikan karena seharusnya dalam suatu perjanjian kredit bilamana debitur sudah berusia lebih dari 60 tahun harus didampingi atau ada surat terlampir suatu pelimpahan bila mana debitur ini meninggal dunia, bank harus mengantisipasi terjadinya kredit macet dan pihak bank tidak mengikut sertakan kedalam asuransi jiwa, tetapi dalam konteksnya semasa hidup debitur angsuran yang dibayar sudah termasuk biaya asuransi, namun setelah debitur meninggal dunia terdapat masalah bahwa bank tidak pernah mendaftarkan asuransi terhadap suatu perjanjian sindikasi tersebut.

Dalam hal ini penulis mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Nomor 129/PDT/207/PT PDG. Telah terjadi perbuatan melawan hukum dimana Bank Tabungan Negara (Persero) TBK sebagai tergugat dan Eva Marnita sebagai penggugat dalam hal ini Bank Tabungan Negara dengan sengaja tidak memberikan jaminan asuransi jiwa kepada suami penggugat pada saat perpanjangan perjanjian kredit addendum IV dimana yang menjadi jaminan penggugat adalah Sertifikat tanah milik Azmir ST Sinaro sebagai penggugat II yang akan dilelang apabila tidak dibayarkannya hutang debitur oleh ahli waris. Selaku ahli waris debitur Eva Marnita telah dirugikan oleh Bank Tabungan Negara sebab dalam perpanjangan kredit No.62 tanggal 19 september 2011 dan addendum perjanjian kredit No.082/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2013 tanggal 17 september 2012 dan addendum perjanjian kredit No. 086/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2014 19 september 2014 dan persetujuan pemberian kredit No. 091/PD.II/SP2K/KUMKM-PRK/IX/2015 tanggal 15 september 2015 atas persetujuan penggugat selaku isteri dari almh devi azmir. Pada tanggal 2 maret 2016/. 3 minggu sebelum persetujuan perpanjangan IV kredit modal kerja devi azmir meninggal ahli waris tidak mengetahui perpanjangan addendum tidak di cover dengan asuransi, ahli waris

mengetahui tidak dicover dari surat yang diberikan debitur bahwa debitur harus melunasi seluruh sisa utang kredit kepada pihak Bank Tabungan Negara tanpa adanya pelunasan dari pihak asuransi. Sedangkan menurut ahli waris debitur saat melakukan perjanjian kredit ikut menyetujui adanya keikutsertaan dalam poli asuransi sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 2 uu No 7 Tahun 1992. Maka dari itu seharusnya dalam hal ini kreditur harus mengikuti peraturan yang berlaku agar tidak merugikan debitur dan debitur tidak kehilangan hak tanggungannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur yang kehilangan hak tanggungan pada kasus perkara nomor Pengadilan Tinggi Nomor 129/PDT/207/PT PDG. Serta dasar-dasar pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Ketika Debitur Meninggal Dunia Terkait Kelalaian Kreditur Yang Tidak Mengasuransikan Jiwa Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor:129/Pdt/2017/PT Pdg.)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam memberikan kredit UMKM dalam hal ini dengan mengcover perjanjian kredit dengan cara memberikan asuransi jiwa kepada debitur sesuai dengan undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang peransuransian dalam pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Faktanya kreditur lalai dalam memberikan kredit Perkara No 202/Pdt.G /2016 PN.Pdg menyatakan bahwa BTN

melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengcover perjanjian kredit yang menyatakan debitur kehilangan hak tanggungan sedangkan PT dengan perkara No 129/PDT/2017/PT PDG..menyatakan BTN tidak melawan hukum karena pembuktian dari debitur copyan dan tidak diperjanjikan dalam perbuatan perjanjian kredit.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap ahli waris ketika debitur meninggal dunia sedangkan kreditur lalai mengasuransikan jiwa dalam perjanjian kredit terkait putusan Nomor:129/PDT/2017/PT.PDG menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
2. Apakah pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi terhadap penyelesaian sengketa perjanjian kredit yang tidak mengcover asuransi jiwa debitur terkait kasus Putusan Nomor: 129/PDT/2017/PT PDG telah memenuhi asas-asas hukum perbankan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap ahli waris ketika debitur meninggal dunia sedangkan kreditur lalai mengasuransikan jiwa dalam perjanjian kredit terkait putusan Nomor:129/PDT/2017/PT.PDG menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dan Pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi terhadap penyelesaian.sengketa perjanjian kredit yang tidak mengcover asuransi jiwa

debitur terkait kasus Putusan Nomor: 129/PDT/2017/PT PDG telah memenuhi asas-asas hukum perbankan Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap hasilnya mampu memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam bagi wawasan keilmuan peneliti, masukan bagi pengembang ilmu hukum dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas lalainya kreditur dalam memberikan asuransi perjanjian pengkreditan berdasarkan undang-undang pengkreditan, KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Asuransi dan Peraturan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap debitur dalam melakukan perjanjian
- b. Bagi pemerintah, pemerhati dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan saran bagi pengembang ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan dibidang perjanjian pengkreditan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Teori adalah suatu system yang tersusun oleh berbagai asbtarki yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan

mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.⁸ Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Perbuatan melawan hukum *Grand Theory*, perlindungan hukum terhadap debitur sebagai *Middle Theory* dan Asas kehati-hatian sebagai *Applied Theory*.

a. Teori Keadilan(*Grand Theory*)

Dalam bukunya, Aristoteles menjelaskan bahwa:⁹

Teori keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit, yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum(*Middle Theory*)

Dalam bukunya, Munir Faudi menjelaskan bahwa:¹⁰

“Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu perkumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”

c. Teori Asas Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Applied Theory adalah Teori yang harus diterapkan dalam suatu perjanjian.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹¹

⁸ Otje Salman S dan Anthon F, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Utama, 200, Hlm.22.

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>

¹⁰Faudi, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2002 Hlm.3.

¹¹ Rachmdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.18.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²
2. Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.
3. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

4. Perbuatan melawan hukum adalah (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
5. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.¹³
6. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴

¹³"*Insurance - definition of insurance by The Free Dictionary*".thefreedictionary.com. Diakses tanggal 10 Februari 2018 Pukul 17.08 WIB.

¹⁴Kasmir. *Manajemen Perbankan*.

8. Subrogasi adalah subrogation yaitu pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur dengan demikian segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya.
9. Hak Debitur adalah Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian, Dan di dalam perjanjiannya debitur berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.¹⁵
10. Kewajiban Debitur adalah Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.
11. Hak Kreditur adalah hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi. Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.
12. Kewajiban Kreditur adalah memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank dalam hal ini yang memberikan kredit kepada para nasabahnya, Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman


¹⁵ Mariam Darulzaman, Op Cit,

perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit yang diatur dalam undang-undang perbankan.¹⁶



¹⁶Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (2) Tentang Perbankan

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Van Peursen memberikan pengertian mengenai Metode Penelitian sebagai berikut:¹⁷

Istilah metode berasal dari kata Yunani “metahodos” yang terdiri atas kata “meta” yang berarti sesudah, sedangkan “hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin berpendapat bahwa:¹⁸

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *Law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang meliputi:¹⁹

¹⁷ Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafa Hukum*, Jakarta: 1989, hlm. 16

¹⁸ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, Hlm.52

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa Norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan, Dalam hal ini seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Peransuransian, Undang-Undang Perjanjian Kredit Bank Indonesia.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, dan hasil hasil penelitian.

3. **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia. Penelitian ini dilakukan terhadap Asas Kepastian Hukum khususnya dalam Perjanjian Kredit. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.²⁰

1.5.3 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar di peroleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian. Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

²⁰ Soetjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta: 2003, Hlm.62

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai konvensi mengenai Pengertian Bank, Pengertian Ahli Waris, Pengertian Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Asuransi serta Prinsip kehati-hatian.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai sengketa Perjanjian Kredit antara Bank Tabungan Negara dengan Eva Marnita sebagai Ahli Waris Debitur. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas pendapat Pengadilan Negeri Padang dalam memutus Sengketa Perjanjian Asuransi Kredit dan sub bab kedua akan membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara Nomor: 129/PDT/2017/PT PDG dalam memutus sengketa sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut.